



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chris Advent Daniel Silaban Anak dari Jhon Silaban
2. Tempat lahir : Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 33/24 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Baruna Jaya LK III Rt/Rw 007/000 Desa Karang
Maritim Kec. Panjang Bandar Lampung
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Chris Advent Daniel Silaban ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023

Terdakwa Chris Advent Daniel Silaban ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023

Terdakwa Chris Advent Daniel Silaban ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023

Terdakwa Chris Advent Daniel Silaban ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023

Terdakwa Chris Advent Daniel Silaban ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 174/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHRIS ADVENT DANIEL SILABAN ANAK DARI JHON SILABAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHRIS ADVENT DANIEL SILABAN ANAK DARI JHON SILABAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) TAHUN dan 6 (enam) BULAN dikurangi selama Terdakwa CHRIS ADVENT DANIEL SILABAN ANAK DARI JHON SILABAN berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Buku BPKB Kendaraan Roda dua Honda Beat Warna Magenta Hitam Tahun 2018 Nopol BE 2718 ABI Noka: MH1JM1118JK771943 Nosin: JM11E1754952 an CICI MARDIKA
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu) Dikembalikan kepada Saksi atas nama Hidayatullah Bin Jauhari
4. Menetapkan agar Terdakwa CHRIS ADVENT DANIEL SILABAN ANAK DARI JHON SILABAN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa CHRIS ADVENT DANIEL SILABAN BIN JHON SILABAN pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira Pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Batu Payung Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi Tegar Bagas Pratama diajak oleh terdakwa untuk mengamen di daerah Sidomulyo, namun setiba di desa Rangai Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, terdakwa dan Saksi Tegar Bagas Pratama turun dari angkot lalu terdakwa bertanya kepada saksi Tegar Bagas pratama apakah saksi Tegar memiliki teman atau kenalan yang tinggal di daerah Desa Rangai tersebut, kemudian saksi Tegar mengatakan bahwa saksi Tegar memiliki teman main yaitu saksi Hidayatullah Bin Jauhari, setelah itu Saksi Tegar dan terdakwa pergi menuju rumah saksi Hidayatullah, sesampainya di rumah saksi Hidayatullah, terdakwa dan Saksi Hidayatullah berbincangbincang dan terdakwa mengatakan ingin mencari kontrakan di daerah rumah saksi Hidayatullah, kemudian saksi Hidayatullah menawarkan kontrakan dirumahnya dengan harga Rp. 500.000,- per bulan, kemudian saat pukul 17.00 WIB saksi Tegar dan terdakwa pergi dari rumah saksi Hidayatullah dan menuju kerumah Sdr. Andre di daerah Panjang untuk beristirahat karena keesokan harinya terdakwa berniat untuk Kembali kerumah saksi Hidayatullah dan membayar sewa kontrakan yang ditawarkan saksi Hidayatullah tersebut;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dan saksi Tegar pergi menuju rumah saksi Hidayatullah, sesampainya di rumah saksi Hidayatullah tiba-tiba terdakwa langsung meminjam Sepeda Motor Honda Beat warna Magenta Hitam Tahun 2018 Nopol: BE 2718 ABI, Noka: MH1JM1118JK771943; Nosin: JM11E1754952 dengan percakapan sebagai berikut: Terdakwa: Gue Minta Tolong boleh gak mau pinjam motor lu, mau ke tempat saudara saya Namanya Martin Rumahnya di Gotong Royong, Gue mau minjem duit kesana Saksi Hidayatullah: Yauda kalo mau ke tempat saudara lu gue temenin, kan ngambil duit Terdakwa: Terus saudara gue gimana kan tujuan gue pinjem duit mau nyari kontrakan Saksi Hidayatullah: Yaudah Bonceng Tiga Terdakwa: Gak enak lah gue sama sodara guanya Saksi Hidayatullah: Emang Kenapa? Terdakwa: Maksud gue pengen gue bawa ke rumah lu Kemudian Saksi Tegar mengatakan kepada Saksi Hidayatullah bahwa terdakwa merupakan orang baik dan agar saksi Hidayatullah pinjamkan saja motor miliknya kepada terdakwa tersebut, setelah itu saksi Hidayatullah memberikan kunci dan sepeda motornya kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung pergi dengan motor milik Hidayatullah dan kemudian menjual motor tersebut pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB di wilayah Kecamatan Tanjung Bintang dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Karena terdakwa tidak kunjung mengembalikan motor milik saksi Hidayatullah, Saksi Hidayatullah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katibung pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hidayatullah Bin Jauhari mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000, (Dua belas juta Rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa CHRIS ADVENT DANIEL SILABAN BIN JHON SILABAN pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira Pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Batu Payung Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi Tegar Bagas Pratama diajak oleh terdakwa untuk mengamen di daerah Sidomulyo, namun setiba di desa Rangai Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, terdakwa dan Saksi Tegar Bagas Pratama turun dari angkot lalu terdakwa bertanya kepada saksi Tegar Bagas pratama apakah saksi Tegar memiliki teman atau kenalan yang tinggal di daerah Desa Rangai tersebut, kemudian saksi Tegar mengatakan bahwa saksi Tegar memiliki teman main yaitu saksi Hidayatullah Bin Jauhari, setelah itu Saksi Tegar dan terdakwa pergi menuju rumah saksi Hidayatullah, sesampainya di rumah saksi Hidayatullah, terdakwa dan Saksi Hidayatullah berbincangbincang dan terdakwa mengatakan ingin mencari kontrakan di daerah rumah saksi Hidayatullah, kemudian saksi Hidayatullah menawarkan kontrakan dirumahnya dengan harga Rp. 500.000,- per bulan, kemudian saat pukul 17.00 WIB saksi Tegar dan terdakwa pergi dari rumah saksi Hidayatullah dan menuju kerumah Sdr. Andre di daerah Panjang untuk beristirahat karena keesokan harinya terdakwa berniat untuk Kembali kerumah saksi Hidayatullah dan membayar sewa kontrakan yang ditawarkan saksi Hidayatullah tersebut.

Pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dan saksi Tegar pergi menuju rumah saksi Hidayatullah, sesampainya di rumah saksi Hidayatullah terdakwa langsung meminjam Sepeda Motor Honda Beat warna Magenta Hitam Tahun 2018 Nopol: BE 2718 ABI, Noka: MH1JM1118JK771943; Nosin: JM11E1754952 dengan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa: Gue Minta Tolong boleh gak mau pinjam motor lu, mau ke tempat saudara saya Namanya Martin Rumahnya di Gotong Royong, Gue mau minjem duit kesana Saksi Hidayatullah: Yauda kalo mau ke tempat saudara lu gue temenin, kan ngambil duit Terdakwa: Terus saudara gue gimana kan tujuan gue pinjem duit mau nyari kontrakan Saksi Hidayatullah: Yaudah Bonceng Tiga aja Terdakwa: Gak enak lah gue sama sodara guanya Saksi Hidayatullah: Emang Kenapa? Terdakwa: Maksud gue pengen gue bawa ke rumah lu Kemudian Saksi Tegar mengatakan kepada Saksi Hidayatullah bahwa terdakwa merupakan orang baik dan agar saksi Hidayatullah pinjamkan saja motor miliknya kepada terdakwa tersebut, setelah itu saksi Hidayatullah memberikan kunci dan sepeda motornya kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung pergi dengan motor milik Hidayatullah dan kemudian menjual motor tersebut pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB di wilayah Kecamatan Tanjung Bintang dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah). Karena terdakwa tidak kunjung mengembalikan motor milik saksi Hidayatullah, Saksi Hidayatullah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katibung pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hidayatullah Bin Jauhari mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000, (Dua belas juta Rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HIDAYATULLAH BIN JAUHARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan menjadi korban dalam kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa CHRIS ADVENT DANIL SILABAN ANAK DARI JOHN SILABAN;

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak terlalu kenal dengan terdakwa dan saksi mengenal terdakwa karena dikenalkan oleh saksi TEGAR BAGAS PRATAMA;

- Bahwa benar saksi menerangkan awal mula saya dikenalkan kepada terdakwa oleh saksi Tegar pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB dirumah saya yang terletak di Dusun Batu Payung Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dengan alasan terdakwa ditemani oleh Saksi Tegar karena terdakwa ingin mencari kamar kos-kosan atau kontrakan;

- Bahwa benar barang yang menjadi objek penipuan oleh terdakwa adalah motor milik orang tua saya yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat warna Magenta Hitam Tahun 2018 Nomor Polisi: BE 2718 ABI Noka: MH1JM1118JK771943 Nosin: JM11E1754952 atas nama CICI MARDIKA;

- Bahwa benar saksi menerangkan Pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB dirumah saya di Dusun Batu Payung Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan pada saat saya pulang kerumah sehabis bermain dari pantai mutun lalu saya melihat saksi Tegar dan terdakwa sudah ada didepan rumah saya, lalu mereka melihat saya sambil berteriak "DAYAT JANGAN MASUKAN DULU MOTORNYA SOALNYA ADA KEPERLUAN", lalu Saksi Tegar dan terdakwa menghampiri saya dan terjadi percakapan antara saya dan terdakwa seperti berikut ini:

Terdakwa: "Gue Minta Tolong boleh gak mau pinjam motor lu, mau ke tempat saudara saya Namanya Martin Rumahnya di Gotong Royong, Gue mau minjem duit kesana"

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Hidayatullah: "Yauda kalo mau ke tempat saudara lu gue temenin, kan ngambil duit"
- Terdakwa: "Terus saudara gue gimana kan tujuan gue pinjem duit mau nyari kontrakan"
- Saksi Hidayatullah: "Yaudah Bonceng Tiga aja"
- Terdakwa: "Gak enak lah gue sama sodara guanya"
- Saksi Hidayatullah: "Emang Kenapa?"
- Terdakwa: "Maksud gue pengen gue bawa ke rumah lu"
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terjadi percakapan tersebut, saksi tegar ikut mendengarnya dan saksi Tegar mengatakan agar saya meminjamkan kendaraan saya tersebut karena terdakwa merupakan orang baik, sehingga akhirnya saya meminjamkan motor saya tersebut untuk dipakai oleh terdakwa namun dari saat itu sampai dengan saat ini motor yang saya pinjamkan tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saya;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi akhirnya bercerita kepada kakak dan orang tua saksi tentang kejadian tersebut dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katibung pada hari Minggu tanggal 30 April 2023;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi Bersama dengan saksi Tegar pernah mendatangi rumah orang tua terdakwa, namun orang tua terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan hal serupa bahkan motor orang tua terdakwa pun pernah dijual tanpa sepengetahuan dan izin dari orang tua terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi juga meminta pertanggungjawaban dari Saksi Tegar karena Saksi Tegar yang mengenalkan terdakwa dengan saya, lalu yang dilakukan saksi Tegar adalah ikut membantu mencari keberadaan terdakwa sampai kemudian pada tanggal 23 Mei 2023 saya dikabari oleh Saksi Tegar bahwa terdakwa telah berhasil diamankan oleh keluarga saksi Tegar di rumah saksi Tegar, lalu pada saat saya datang saya melihat ada terdakwa dan sudah ada banyak anggota polisi serta TNI di depan rumah saksi Tegar, dan Ketika saya tanyakan kepada terdakwa dimana motornya, motor saya telah dijual oleh terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD ANDRI BIN JAUHARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh terdakwa adalah adik kandung korban yang Bernama saksi Hidayatullah Bin Jauhari;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB sepulangnya saksi dari bekerja;
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saya melihat di halaman rumah tidak terparkir motor Honda Beat yang dimiliki oleh orang tua saya seperti biasanya, lalu saya bertanya kepada adik saya yaitu saksi Hidayat kemana motor tersebut, lalu kemudian saksi Hidayat bercerita bahwa motor tersebut telah dipinjam oleh terdakwa sejak pukul 17.30 WIB namun sampai saat saya tanyakan tersebut motor tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Hidayat;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa meminjam motor saksi Hidayat dengan alasan ingin kerumah saudara terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk membayar sewa kamar kos-kosan yang orang tua saya miliki;
- Bahwa benar karena terdakwa tidak kunjung mengembalikan motor milik orang tua saya, lalu saya beserta saksi Hidayat melaporkan kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB ke Polsek Katibung;
- Bahwa benar saya Bersama-sama dengan saksi Hidayat dan Saksi Tegar sempat mencari keberadaan Terdakwa kerumah orang tua terdakwa namun orang tua terdakwa berkata tidak mengetahui adanya kejadian tersebut dan tidak mengetahui dimana terdakwa berada dan mengatakan bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan hal serupa bahkan motor orang tua terdakwa pun pernah dijual tanpa sepengetahuan dan izin dari orang tua terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Hidayatullah Bin Jauhari mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Kla



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah memberikan keterangan dalam BAP dan tidak mengingkari keterangannya;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah melakukan Tindakan penipuan kepada saksi Hidayatullah pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah saksi Hidayat yang terletak di Dusun Batu Payung Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan objek dari Tindakan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Beat Warna Magenta Hitam Nopol: BE 2718 ABI, Noka: MH1JM1118JK771943, Nosin: JM11E1754952 atas nama CICI MARDIKA;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bisa mengenal saksi Hidayat karena dikenalkan oleh saksi Tegar;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan awal mulai kejadian adalah bermula pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dan saksi Tegar bertujuan untuk hendak ke Sidomulyo untuk mengamen, lalu setibanya di Desa Rangai Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, terdakwa mengajak saksi Tegar untuk turun dari angkot dan terdakwa bertanya kepada saksi Tegar apakah saksi Tegar memiliki kenalan atau teman yang tinggal di daerah Desa Rangai, kemudian saksi Tegar mengatakan ia memiliki kenalan yang berada di sekitara Desa Rangai yang bernama saksi Hidayat, lalu terdakwa dan saksi Tegar segera menuju rumah saksi Hidayat lalu saksi Tegar mengenalkan terdakwa kepada saksi Hidayat, setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi Hidayat terkait kamar kontrakan yang memang ditawarkan oleh saksi Hidayat melalui spanduk yang dipasang di depan rumah saksi Hidayat, lalu terdakwa dan saksi Hidayat melihat kontrakan yang berada di atas loteng rumah saksi Hidayat, setelah itu saksi Hidayat berkata bahwa biaya sewanya sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Tegar pergi dari rumah saksi Hidayat dan beristirahat di rumah Sdr. Andre. Kemudian keesokan harinya yaitu pada tanggal 29 April 2023, terdakwa mengajak kembali saksi Tegar untuk mendatangi rumah saksi Hidayat dengan alasan terdakwa ingin menyewa kamar kontrakan yang disewakan oleh saksi Hidayat, lalu sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Tegar mendatangi rumah saksi Hidayat dan ternyata saksi Hidayat belum ada dirumah, setelah menunggu akhirnya pada pukul 17.30 WIB saksi Hidayat pulang kerumahnya dan kemudian terdakwa serta saksi Tegar langsung mendekati saksi Hidayat, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Hidayat ingin meminjam motor milik saksi Hidayat untuk kerumah Saudaranya untuk mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diperuntukkan untuk membayar uang sewa kamar kontrakan milik saksi Hidayat, setelah meyakinkan saksi Hidayat akhirnya saksi Hidayat mau meminjamkan motornya tersebut;

- Bahwa benar sejak awal meminjam motor milik saksi Hidayat, terdakwa tidak memiliki niat untuk kerumah saudaranya melainkan memang benar ingin menjual motor tersebut dan uangnya digunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa benar terdakwa telah berbohong dari awal perihal meminjam motor untuk kerumah saudaranya;
- Bahwa benar setelah dipinjamkan motor oleh saksi Hidayat, pada tanggal 30 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB motor milik saksi Hidayat tersebut dijual oleh terdakwa di Kecamatan Tanjung Bintang dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan uangnya digunakan untuk membayar hutang serta keperluan sehari-hari hingga tersisa Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu) yang kemudian disita oleh pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini saya belum mengembalikan motor milik saksi Hidayatullah Bin Jauhari;
- Bahwa benar saksi Tegar tidak tahu sama sekali terkait rencana saya menipu saksi Hidayatullah;
- Bahwa benar kemudian saya ditangkap pada tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di wilayah Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Buku BPKB Kendaraan Roda dua Honda Beat Warna Magenta Hitam Tahun 2018 Nopol BE 2718 ABI Noka: MH1JM1118JK771943 Nosin: JM11E1754952 an CICI MARDIKA
2. Uang Tunai sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu)

Selanjutnya barang bukti yang disebutkan diatas telah diperlihatkan kepada Majelis hakim dan Terdakwa serta saksi-saksi atas diperlihatkannya barang bukti tersebut Terdakwa mengakui dan menyatakan benar bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan yang terdakwa lakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah memberikan keterangan dalam BAP dan tidak mengingkari keterangannya;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah melakukan Tindakan penipuan kepada saksi Hidayatullah pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah saksi Hidayat yang terletak di Dusun Batu Payung Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan objek dari Tindakan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Beat Warna Magenta Hitam Nopol: BE 2718 ABI, Noka: MH1JM1118JK771943, Nosin: JM11E1754952 atas nama CICI MARDIKA;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bisa mengenal saksi Hidayat karena dikenalkan oleh saksi Tegar;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan awal mulai kejadian adalah bermula pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dan saksi Tegar bertujuan untuk hendak ke Sidomulyo untuk mengamen, lalu setibanya di Desa Rangai Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, terdakwa mengajak saksi Tegar untuk turun dari angkot dan terdakwa bertanya kepada saksi Tegar apakah saksi Tegar memiliki kenalan atau teman yang tinggal di daerah Desa Rangai, kemudian saksi Tegar mengatakan ia memiliki kenalan yang berada di sekitara Desa Rangai yang bernama saksi Hidayat, lalu terdakwa dan saksi Tegar segera menuju rumah saksi Hidayat lalu saksi Tegar mengenalkan terdakwa kepada saksi Hidayat, setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi Hidayat



terkait kamar kontrakan yang memang ditawarkan oleh saksi Hidayat melalui spanduk yang dipasang di depan rumah saksi Hidayat, lalu terdakwa dan saksi Hidayat melihat kontrakan yang berada di atas loteng rumah saksi Hidayat, setelah itu saksi Hidayat berkata bahwa biaya sewanya sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Tegar pergi dari rumah saksi Hidayat dan beristirahat di rumah Sdr. Andre. Kemudian keesokan harinya yaitu pada tanggal 29 April 2023, terdakwa mengajak kembali saksi Tegar untuk mendatangi rumah saksi Hidayat dengan alasan terdakwa ingin menyewa kamar kontrakan yang disewakan oleh saksi Hidayat, lalu sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Tegar mendatangi rumah saksi Hidayat dan ternyata saksi Hidayat belum ada dirumah, setelah menunggu akhirnya pada pukul 17.30 WIB saksi Hidayat pulang kerumahnya dan kemudian terdakwa serta saksi Tegar langsung mendekati saksi Hidayat, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Hidayat ingin meminjam motor milik saksi Hidayat untuk kerumah Saudaranya untuk mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diperuntukkan untuk membayar uang sewa kamar kontrakan milik saksi Hidayat, setelah meyakinkan saksi Hidayat akhirnya saksi Hidayat mau meminjamkan motornya tersebut;

- Bahwa benar sejak awal meminjam motor milik saksi Hidayat, terdakwa tidak memiliki niat untuk kerumah saudaranya melainkan memang benar ingin menjual motor tersebut dan uangnya digunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa benar terdakwa telah berbohong dari awal perihal meminjam motor untuk kerumah saudaranya;
- Bahwa benar setelah dipinjamkan motor oleh saksi Hidayat, pada tanggal 30 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB motor milik saksi Hidayat tersebut dijual oleh terdakwa di Kecamatan Tanjung Bintang dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan uangnya digunakan untuk membayar hutang serta keperluan sehari-hari hingga tersisa Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu) yang kemudian disita oleh pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini saya belum mengembalikan motor milik saksi Hidayatullah Bin Jauhari;
- Bahwa benar saksi Tegar tidak tahu sama sekali terkait rencana saya menipu saksi Hidayatullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saya ditangkap pada tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di wilayah Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke -1(satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa **CHRIS ADVENT DANIEL SILABAN ANAK DARI JHON SILABAN** dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Kla



Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja dan secara melawan hukum”, menyangkut niat batin seseorang yang diwujudkan dalam perbuatan serta tujuan atau akibat perbuatan itu dan diketahui dan dikehendaki. Sedangkan secara melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formal yaitu bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dengan kata lain pelaku menguasai barang adalah tanpa hak karena barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bermula pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi Tegar Bagas Pratama diajak oleh terdakwa untuk mengamen di daerah Sidomulyo, namun setiba di desa Rangai Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, terdakwa dan Saksi Tegar Bagas Pratama turun dari angkot lalu terdakwa bertanya kepada saksi Tegar Bagas pratama apakah saksi Tegar memiliki teman atau kenalan yang tinggal di daerah Desa Rangai tersebut, kemudian saksi Tegar mengatakan bahwa saksi Tegar memiliki teman main yaitu saksi Hidayatullah Bin Jauhari, setelah itu Saksi Tegar dan terdakwa pergi menuju rumah saksi Hidayatullah, sesampainya di rumah saksi Hidayatullah, terdakwa dan Saksi Hidayatullah berbincang-bincang dan terdakwa mengatakan ingin mencari kontrakan di daerah rumah saksi Hidayatullah, kemudian saksi Hidayatullah menawarkan kontrakan dirumahnya dengan harga Rp. 500.000,- per bulan, kemudian saat pukul 17.00 WIB saksi Tegar dan terdakwa pergi dari rumah saksi Hidayatullah dan menuju kerumah Sdr. Andre di daerah Panjang untuk beristirahat karena keesokan harinya terdakwa berniat untuk Kembali kerumah saksi Hidayatullah dan membayar sewa kontrakan yang ditawarkan saksi Hidayatullah tersebut;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dan saksi Tegar pergi menuju rumah saksi Hidayatullah, sesampainya di rumah saksi Hidayatullah tiba-tiba terdakwa langsung meminjam Sepeda Motor Honda Beat warna Magenta Hitam Tahun 2018 Nopol: BE 2718 ABI, Noka: MH1JM1118JK771943; Nosin: JM11E1754952 dengan percakapan sebagai berikut:

- o Terdakwa: “Gue Minta Tolong boleh gak mau pinjam motor lu, mau ke tempat saudara saya Namanya Martin Rumahnya di Gotong Royong, Gue mau minjem duit kesana”
- o Saksi Hidayatullah: “Yauda kalo mau ke tempat saudara lu gue temenin, kan ngambil duit”
- o Terdakwa: “Terus saudara gue gimana kan tujuan gue pinjem duit mau nyari kontrakan”
- o Saksi Hidayatullah: “Yaudah Bonceng Tiga aja”
- o Terdakwa: “Gak enak lah gue sama sodara guanya”
- o Saksi Hidayatullah: “Emang Kenapa?”
- o Terdakwa: “Maksud gue pengen gue bawa ke rumah lu”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi Tegar mengatakan kepada Saksi Hidayatullah bahwa terdakwa merupakan orang baik dan agar saksi Hidayatullah pinjamkan saja motor miliknya kepada terdakwa tersebut, setelah itu saksi Hidayatullah memberikan kunci dan sepeda motornya kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung pergi dengan motor milik Hidayatullah dan kemudian menjual motor tersebut pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB di wilayah Kecamatan Tanjung Bintang dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Karena terdakwa tidak kunjung mengembalikan motor milik saksi Hidayatullah, Saksi Hidayatullah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katibung pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bermula pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi Tegar Bagas Pratama diajak oleh terdakwa untuk mengamen di daerah Sidomulyo, namun setiba di desa Rangai Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, terdakwa dan Saksi Tegar Bagas Pratama turun dari angkot lalu terdakwa bertanya kepada saksi Tegar Bagas pratama apakah saksi Tegar memiliki teman atau kenalan yang tinggal didaerah Desa Rangai tersebut, kemudian saksi Tegar mengatakan bahwa saksi Tegar memiliki teman main yaitu saksi Hidayatullah Bin Jauhari, setelah itu Saksi Tegar dan terdakwa pergi menuju rumah saksi Hidayatullah, sesampainya di rumah saksi Hidayatullah, terdakwa dan Saksi Hidayatullah berbincang-bincang dan terdakwa mengatakan ingin mencari kontrakan di daerah rumah saksi Hidayatullah, kemudian saksi Hidayatullah menawarkan kontrakan dirumahnya dengan harga Rp. 500.000,- per bulan, kemudian saat pukul 17.00 WIB saksi Tegar dan terdakwa pergi dari rumah saksi Hidayatullah dan menuju kerumah Sdr. Andre di daerah Panjang untuk beristirahat karena keesokan harinya terdakwa berniat untuk Kembali kerumah saksi Hidayatullah dan membayar sewa kontrakan yang ditawarkan saksi Hidayatullah tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tegar pergi menuju rumah saksi Hidayatullah, sesampainya di rumah saksi Hidayatullah tiba-tiba terdakwa langsung meminjam Sepeda Motor Honda Beat warna Magenta Hitam Tahun 2018 Nopol: BE 2718 ABI, Noka: MH1JM1118JK771943; Nosin: JM11E1754952 dengan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa: "Gue Minta Tolong boleh gak mau pinjam motor lu, mau ke tempat saudara saya Namanya Martin Rumahnya di Gotong Royong, Gue mau minjem duit kesana"

Saksi Hidayatullah: "Yauda kalo mau ke tempat saudara lu gue temenin, kan ngambil duit"

Terdakwa: "Terus saudara gue gimana kan tujuan gue pinjem duit mau nyari kontrakan"

Saksi Hidayatullah: "Yaudah Bonceng Tiga aja"

Terdakwa: "Gak enak lah gue sama sodara guanya"

Saksi Hidayatullah: "Emang Kenapa?"

Terdakwa: "Maksud gue pengen gue bawa ke rumah lu"

Kemudian Saksi Tegar mengatakan kepada Saksi Hidayatullah bahwa terdakwa merupakan orang baik dan agar saksi Hidayatullah pinjamkan saja motor miliknya kepada terdakwa tersebut, setelah itu saksi Hidayatullah memberikan kunci dan sepeda motornya kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung pergi dengan motormilik Hidayatullah dan kemudian menjual motor tersebut pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB di wilayah Kecamatan Tanjung Bintang dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Karena terdakwa tidak kunjung mengembalikan motor milik saksi Hidayatullah, Saksi Hidayatullah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katibung pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa sejak awal sudah memiliki niat untuk menipu saksi Hidayat dengan memberikan alasan kepada saksi Hidayat bahwa terdakwa meminjam motor milik saksi Hidayat untuk digunakan kerumah saudara terdakwa karena terdakwa ingin meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) padahal memang dari awal terungkap bahwa terdakwa ingin meminjam motor milik saksi Hidayat untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk membayar hutang dan keperluan pribadi sehari-hari.

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke -1(satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Buku BPKB Kendaraan Roda dua Honda Beat Warna Magenta Hitam Tahun 2018 Nopol BE 2718 ABI Noka: MH1JM1118JK771943 Nosin: JM11E1754952 an CICI MARDIKA
- Uang Tunai sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu)

oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Hidayatullah Bin Jauhari ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Hidayatullah Bin Jauhari sejumlah Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CHRIS ADVENT DANIEL SILABAN ANAK DARI JHON SILABAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6(enam) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap Berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Buku BPKB Kendaraan Roda dua Honda Beat Warna Magenta Hitam Tahun 2018 Nopol BE 2718 ABI Noka: MH1JM1118JK771943 Nosin: JM11E1754952 an CICI MARDIKA
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu)

Dikembalikan kepada saksi Hidayatullah Bin Jauhari

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Ajie Surya Prawira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muzakkir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Valdy Adha Fireza, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Muzakkir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)